



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

Jalan Bintang No.

☎ (0421) 923859, Fax. : (0421) 924804,
Pinrang 91212

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PINRANG

NOMOR : 05/KEP/SET-KPU/III/2017

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan suksesnya Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahun 2017/2018 di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

- b. Bahwa untuk maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

7. Peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 83, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659288/2017, tanggal 7 Desember 2016.
2. Hasil rapat koordinasi rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang hari Rabu tanggal 07 Maret 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Staf Komisi Pemilihan Umum sebagai Operator Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang sebagai berikut;

1. Nama : **ARIS KITRA**
NIP : 19780101 201407 1 004
Pangkat/Gol : PengaturMuda/ IIa
Jabatan : Nutulensi
2. Nama : **ABDUL RAZAK. AS**
Jabatan : Operator KPU Kabupaten Pinrang

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagi berikut :

- Melakukan sinkronisasi data pemilih dari pemerintah ;
- Melakukan pemetaan TPS ;
- Melakukan penyaringan pemilih yang memelihara syarat ;
- Melakukan entry data pemilih baru ;
- Melakukan penyimpanan data ke portal SIDALIH ;
- Menciptakan daftar pemilih perkelurahan ;
- Menciptakan hasil resmi daftar pemilih perkelurahan ;

KETIGA : Segala biaya yang ada sehubungan dengan ditetapkan nya Keputusan ini dibebankan pada Bagian Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pinrang
pada tanggal : 10 Maret 2017

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

ttd.

AMIR TAHIR

Salinan sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum



Neneng Luthfiah Munir

Tembusan : disampaikan kepada yth.

1. Sekjend KPU RI, di Jakarta;
2. Sekretaris KPU Prov. Sulawesi Selatan, di Makassar;
3. Ketua KPU Kabupaten Pinrang, sebagai laporan di Pinrang;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, di Pinrang;
5. Pertinggal;